

METODE ISTIDLAL IMAM FAKHR AL-DIN AL-RAZI  
Refleksi Pemikirannya dalam Kitab  
*al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*

Oleh:  
Kholil Syu'aib

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

**Abstract**

*Imam Fakhr al-Din al-Razi is a powerful cleric who widely mastered various branches of science, is also a very prolific scholar. He was preoccupied with a lifetime of scientific activities, many essays he wrote, show the breadth of knowledge that he had. One of his works in the field of ushul al-fiqh is the book al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh. The book is used as the main reference for Muslims in studying the science of ushul al-fiqh. The book has a great contribution in the dynamics of the development of Islamic law. His ideas about the istidlal methods in the book of al-Mahshul which indicated him as an expert on ushul (ushuliyun) are authoritative. Although he has been declared as a class adherents Mutakallimun (Syafi'iyah flow) in the science of ushul al-fiqh, there are some ushul ideas he actually differed with Imam Shafi'i. He also tried to give a brilliant argument against the concept of Syafi'iyah flow ushul fiqh which has none of the bigotry.*

**Keywords:** Al-Qur'an, Hadis, Ulama, Ushul Fiqh, Istidlal.

**Pendahuluan**

Pengetahuan yang benar sangat diperlukan untuk memahami nash-nash Kitab Allah SWT. dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. secara benar, dan salah satu cara memahami keduanya secara benar adalah dengan mempelajari, memahami, serta mendalami ilmu ushul fiqh<sup>1</sup> secara benar.

<sup>1</sup> Dilihat dari segi kebahasaan, kata "*ushul al-fiqh*" terdiri dari dua penggalan kata yang masing-masing mempunyai makna, yaitu *ushul* dan *al-fiqh*.



ra.<sup>6</sup> Beliau lahir di Rayy<sup>7</sup> yang lokasinya sekarang dekat dengan Teheran. Fakhir al-Din lahir pada bulan Ramadhan 544 H.<sup>8</sup> berte-patan dengan tahun 1149 M. Fakhir al-Din al-Razi mempunyai beberapa nama panggilan seperti Abu 'Abd Allah, Abu al-Ma'ali, dan Ibn al-Khathib al-Rayy.<sup>9</sup>

Disebabkan pengetahuannya yang luas, maka Muhammad Ibn 'Umar al-Razi mendapat berbagai gelar, seperti *Khathib al-Rayy*, *al-Imam*, *Fakhir al-Din* dan *Syaikh al-Islam*. Beliau mendapat julukan *Khathib al-Rayy* karena dia adalah ulama terkemuka Rayy. Beliau dijuluki *Imam* karena menguasai ushul fiqh dan syariat. Beliau juga disebut *Fakhir al-Din* karena penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai disiplin kelimuan yang menyebabkan berbeda dengan para tokoh pemikir dari Rayy. Beliau juga dipanggil sebagai *Syaikh al-Islam* di Herat karena penguasaan keilmuannya yang tinggi.<sup>10</sup>

Mazhab fiqh yang ia pelajari berasal dari ayahnya Dhuya' al-Din Umar<sup>11</sup> dan ayahnya belajar dari Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Farral al-Baghawi dari al-Qadhi Husain al-Maruzi dari al-Qafal al-Maruzi dari Abi Zaid al-Maruzi dari Abu Ishaq al-

- 6 Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, t.th. *Thabaqat al-Mufasssirin*, Jilid 1, Maktabah Wahbah, Cairo, *Tahqiq* Ali Muhammad Umar, h. 100
- 7 Lihat 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Syafi'i (Ibn Katsir), t.th., *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid 1, Dar al-Afkar al-Dauliyah, Amman, h. 185
- 8 Taqiy al-Din ibn Qadhy Syuhbah al-Dimasyqy, 1978, *Thabaqat al-Syafi'iyyah*, Jilid 2, Da'irah al-Ma'arif al-'Utsmaniyyah, Haiderabad-India, h. 81
- 9 'Ali Muhammad Husni al-'Imari, 1969, *Al-Imam Fakhir al-Din al-Razi: Hayatuhu wa Asaruhu*, Al-Majlis al-'A'la li al-Sy'u'un al-Islamiyah, al-Lajnah al-'Amah li al-Qur'an wa al-Sunnah, h. 16
- 10 Abu al-'Abbas Syams al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalikan, t.th., *Wafayat al-A'yan wa Ahbna' Ahna' al-Zaman*, Jilid 4, Dar Shadir, Beirut, *Tahqiq* Ihsan Abbas, h. 248
- 11 Imam al-Subki menyebutkan dalam kitabnya, bahwa Dhuya' al-Din adalah seorang *faqih*, *ushuli*, *mutakallim*, *mutashawwif*, *muhaddith*, dan juga seorang sastrawan. Di antara karya beliau adalah *Ghayah al-Maram fi 'Ilm al-Kalam* dalam bidang akidah. Lihat Muhammad Shalih al-Zarkan, t.th., *Fakhir al-Din al-Razi Ara'uhu al-Kalamiyah wa al-Falsafiyah*, Dar al-Fikr, Beirut, h. 17

Maruzi dari Abul Abbas ibn Suraj (Ahmad ibn Umar) dari Abu Qasim al-Anmathi dari Ibrahim al-Muzani dari Imam al-Syafi'i.<sup>12</sup>

Fakhir al-Din al-Razi sangat terkenal di kalangan kaum muslim sebagai seorang *mufasssir*, hal ini berkaitan erat dengan karya-karya beliau yang berkaitan dengan al-Quran. Beliau menulis *Mafatih al-Ghaib* sebanyak 12 jilid besar, kitab tafsir ini ditulis kurang lebih selama 8 tahun, yaitu dari tahun 595-603 H., *Asrar at-Tanzil wa Anwar al-Ta'wil*, *Tafsir Surat Fathah*, *Tafsir Surat al-Baqarah*, *al-Tanbih ala ba'dh al-Asrar al-Mau'illah fi ba'dh ayat al-Qur'an*, *Asas Taqadis*, *Nihayat al-'Ijaz fi Dirayah al-'Ijaz*, *Ismah al-Anbiya'*.<sup>13</sup>

Selain sebagai seorang ahli tafsir, Fakhir al-Din al-Razi juga seorang pakar syariat. Ini Nampak bukan saja dari tulisan-tulisannya dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, namun juga dari berbagai perdebatannya dengan ahli-ahli fiqh yang lain. Di antara tulisan-tulisan beliau dalam masalah fiqh dan ushul fiqh seperti *Ihkam al-Ahkam*, *Syarah al-Wajiz fi al-Fiqh*, dan *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*.<sup>14</sup>

Fakhir al-Din adalah seorang penulis yang produktif, ia banyak membahas berbagai persoalan dengan mendalam. Ia menulis sastra Arab, kedokteran dan perbandingan agama, di antara karyanya dalam sastra Arab seperti: *Nihayah al-'Ijaz fi Dirayat al-'Ijaz*, *Syarah Saqt al-Zand li Abi al-Ma'ari*, dan *al-Muharrar fi Haqa'iq al-Nahw*. Karyanya dalam bidang kedokteran seperti *Syarah al-Qanun*, *al-Thibb al-Kabir*, dan *Masa'il fi al-Thibb*.<sup>15</sup>

### Setting Sosial

Fakhir al-Razi hidup pada pertengahan abad keenam Hijriyah, pada masa itu umat Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang politik, masyarakat, ilmiah dan keyakinan. Daulah 'Abbasiyah ketika itu sedang mengalami

<sup>12</sup> Ibn Khallikan, *op.cit.*, h. 252

<sup>13</sup> 'Adil Nuwaidih, 1988, *Mu'jam al-Mufasssirin min Sha'ir al-Islam Hatta al-'Ashr al-Hadith*, Mu'assasah Nuwaidih al-Isaqafiyah, h. 596

<sup>14</sup> Isma'il Basya al-Baghdadi, *op.cit.*, h. 107

<sup>15</sup> *Ibid.*

kegoncangan, terjadi Perang Salib di daerah Syam dan terjadi perang Tartar di daerah sebelah timur.<sup>16</sup>

Ketika masa itu banyak terjadi perselisihan mazhab dan akidah, di daerah Rasyi saja terdapat banyak sekali kelompok-kelompok dan mazhab-mazhab fiqh yang berkembang di antaranya Syafi'i, Maliki dan lain sebagainya. Selain mazhab-mazhab fiqh di atas terdapat pula aliran-aliran teologi, seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Muri'ah, Bathiniyah dan al-Karrasiyah. Oleh karena itu, Rasyi juga sangat terkenal sebagai sebuah kota yang menjadi medan yang luas sebagai tempat bertemunya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam saat itu, ditambah lagi dengan perkembangan dari cabang-cabang ilmu lainnya yang berkembang secara menakjubkan.<sup>17</sup>

### Perantaraan Intelektual

Banyak faktor yang membentuk Fakhr al-Din al-Razi menjadi seorang ulama yang berwibawa. Selain memang memiliki keilmuan, beliau mendapat pendidikan awal dari kedua orang tuanya, guru-gurunya dan dukungan dari para penguasa. Pengalaman dalam perantaraan termasuk faktor utama dalam membentuk kepribadian Fakhr al-Din al-Razi. Setelah ayahnya sekaligus guru pertamanya meninggal pada tahun 559 H., Fakhr al-Din al-Razi yang saat itu berusia 15 tahun sudah merantau ke berbagai daerah. Dia pertama kali merantau ke Simnan dan mendalami fiqh kepada seorang pakar dalam fiqh yaitu al-Kamal al-Simnani.<sup>18</sup> Dia kemudian kembali lagi ke Rasyi dan berguru kepada Majid al-Din al-Jili<sup>19</sup> salah satu sahabat dari Muhammad ibn Yahya dalam masalah ilmu kalam dan hikmah. Ketika al-Jili pindah ke Maraghah untuk mengajar, Fakhr al-Din ikut menemani perjalanan gurunya. Dan

dirwayatkan juga bahwa beliau telah menghafal kitab *al-Syamii* karya al-Imam al-Haramain dalam ilmu kalam.<sup>20</sup>

Untuk meluaskan wawasannya, Fakhr al-Din merantau ke berbagai daerah lainnya, ia merantau ke Khawarizm<sup>21</sup> dan berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang saat itu sangat berpengaruh di Khawarizm, selain berdebat dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah, Fakhr al-Din al-Razi juga berdebat dengan para pendeta Kristen. Dalam perdebatan tersebut, dia menunjukkan berbagai kesalahan mendasar dalam dogma-dogma Kristen serta mempertahankan kemurnian Islam, dari perdebatan ini ia mengarang sebuah kitab yang berjudul *Munazarah fi al-Rad 'ala al-Nashara*.

Pada tahun 579 H., Fakhr al-Din yang pada saat itu sudah berusia 35 tahun, merantau lagi ke Transoxiana dan menetap kurang lebih dua tahun. Kini Transoxiana adalah pecahan dari wilayah Uni Soviet yang meliputi Khazakastan, Samarkand dan Uzbekistan. Kemudian beliau melanjutkan perantauannya ke Sarkhes, di Sarkhes ia bertemu dengan 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Karim al-Sarkhasi, seorang dokter, dalam pertemuan tersebut, Fakhr al-Din yang sudah mengetahui tentang ilmu kedokteran, menjelaskan kepada 'Abd al-Rahman tentang kitab *al-Qanun*. Dari Sarkhes, Fakhr al-Din menuju Bukhara, selanjutnya ke Samarkand, Khujand, Banakit, Ghaznah dan India.

Dari Samarkand, Fakhr al-Din berkunjung ke Ghaznah, di sana ia mendapat perlindungan dari raja Ghaznah, Shihab al-Din al-Ghuri dan saudaranya Ghiyats al-Din. Fakhr al-Din berhasil mengubah Ghiyats al-Din yang meyakini Karamiyah kepada Ahl al-Sunnah, karena hal ini pengikut Karamiyah sangat marah kepadanya. Selain itu, pengikut Karamiyah juga marah kepada Fakhr al-Din karena dia mengkritik tokoh mereka, Ibn al-Qudwah di depan publik. Amir al-Din, sepupu Ghiyats al-Din menolong Ibn al-Qudwah dan mengusir Fakhr al-Din dari Ghur.

Perantaraan Fakhr al-Din ar-Razi berakhir di Herat. Di Herat dia mendapat perlindungan dari Sultan Khurasan Ali al-Din

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>18</sup> Nama lengkapnya adalah al-Kamal Abu Nashr Muhammad ibn Razin ibn Katsir ibn 'Aqil al-Syafi'i al-Simnani. Lihat 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir, 2004, *Thabaqat al-Syafi'iyyah*, Dar al-Madar al-Islami, Beirut, h. 714

<sup>19</sup> Abu al-Mahasin Yusuf ibn Nashr ibn 'Abd Allah al-Syafi'i. Lihat *ibid*.

<sup>20</sup> Ibn Khallikan, *op. cit.*, h. 250

<sup>21</sup> *Ibid*.

Khawarazmshah Tukush, ia menjadi pengajar anak sultan yang mewarisi tahta tahun 596 H.<sup>22</sup>

Acara-acara Fakhir al-Din ar-Razi di kota Herat dihadiri oleh banyak cendekiawan dan tokoh. Mereka bertanya mengenai berbagai persoalan dan mendengar darinya jawaban-jawaban spektakuler. Disebabkan usahanya banyak dari kalangan Karamiyah dan kalangan yang lain kembali ke Ahlus Sunnah. Di Herat Fakhir al-Din diberi gelar *Syaikhul Islami*. Ia menetap di Herat sampai akhir hayatnya, ia meninggal di desa Mudhahkan, Herat pada tahun 606 H pada usia 62 tahun.<sup>23</sup>

### Timjauan Umum tentang Metode Istidlal

*Istidlal* berarti *thalab al-dalil*<sup>24</sup> (tuntutan untuk mengemukakan dalil). Istilah ini digunakan dalam ushul fiqh ketika seorang mujtahid menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, wajib baginya untuk mengemukakan alasan (dalil) yang digunakan, baik dari nash maupun *ra'iy* (nalar).<sup>25</sup>

Persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam *istidlal* adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.

Secara umum, Imam 'Ali al-Jurjani mengemukakan definisi dalil, sebagaimana ditulis dalam karya monumentalnya, *Kitab al-Ta'rifat*, sebagai berikut:

الدليل في اللغة هو الرشد وما به الإرشاد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم به العلم بشيء آخر.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat Abu al-Yusr Muhammad ibn Muhammad ibn al-Husain al-Bazdawi, 2000, *Ma'rifa'ih al-Hujji' al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, Cet. pertama, h. 31

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan... [et al], 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, hlm. 759

<sup>26</sup> 'Ali ibn Muhammad al-Syarif al-Jurjani, 1985, *Kitab al-Ta'rifat*, Maktabah Lubnan, Beirut, h. 109

Dalil secara bahasa adalah petunjuk yang memiliki petunjuk. Secara istilah ialah pengetahuan yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan terhadap sesuatu yang lain.

Dalil dalam kajian ilmu ushul fiqh, dalil secara etimologi diartikan dengan sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada apa yang dikehendaki.<sup>27</sup> Sementara itu 'Abd al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dalil ialah:

الهادي إلى شيءٍ حسي أو معنوي خبير أو شر.

Dalil ialah yang memberi petunjuk kepada sesuatu, baik yang bersifat nyata maupun abstrak, baik yang bersifat baik maupun tidak baik.

Kemudian 'Abd al-Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa dalil secara terminologi ialah:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن.

Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara' yang bersifat 'amali (praktek), baik secara qathi' maupun zhanni.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas pertimbangan yang benar dan tepat.

Jika dilihat dari eksistensinya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat dalam nash. Dalil-dalil hukum yang dikategorikan kepada bagian ini adalah al-Qur'an dan al-Sunnah.

<sup>27</sup> Romli SA., 1999, *Muqararah al-Madzahib fi al-Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 41

<sup>28</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, t.th., *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Hadits, Cairo, h. 20

<sup>29</sup> *Ibid.*

2. Dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalil-dalil ini dirumuskan melalui ijthad dengan menggunakan penalaran (*ra'y*).<sup>30</sup>

Kembali kepada persoalan *istidlal* itu sendiri, secara umum Imam 'Ali al-Jurjani memberikan definisi:

تقرير الدليل لإثبات المدلول.<sup>31</sup>

Mententukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan.

Imam Hazm dalam *al-Ihkam* memberikan definisi tentang *istidlal* ialah:

الاستدلال طلب الدليل من طريق العقل ونتائجه أو من عالم يعلمه.<sup>32</sup>

*Istidlal* itu mencari dalil (menegakkan dalil) dari ketetapan-ketetapan akal beserta natiyah-natiyahnya, atau dari seseorang yang mengetahuinya.

'Abd al-Hamid al-Hakim mendefinisikan *istidlal* dengan kalimat sebagai berikut:

الاستدلال لغة طلب الدليل واصطلاحاً ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.<sup>33</sup>

*Istidlal* secara bahasa ialah mencari dalil, secara istilah (mencari dalil) yang tidak ada dalam nash al-Qur'an dan nash al-Sunnah, tidak ada dalam *ijma'*, dan tidak ada dalam *qiyas*.

Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin memberikan pengertian *istidlal* yaitu:

إقامة الدليل على حكم من نص أو إجماع أو غيره.<sup>34</sup>

Menegakkan dalil untuk suatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, berupa *ijma'* ataupun lainnya.

<sup>30</sup> Romli SA., *op. cit.*, hlm. 44-45

<sup>31</sup> 'Ali ibn Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *op. cit.*, h. 17

<sup>32</sup> Abu Muhammad 'Ali ibn Hazm al-Andalusi al-Zhahiri, 1987, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 1, Dar al-Jail, Beirut, h. 22

<sup>33</sup> 'Abd al-Hamid Hakim, t.th., *Al-Bayan*, Maktabah al-Sa'adiyah Putra, Jakarta, h. 127

<sup>34</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, tt., h. 133

Sebagian ulama ushul fiqh mendefinisikan *istidlal* adalah alasan dan cara beralasan yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah.<sup>35</sup> Yang dimaksud dengan alasan (dalil) dalam definisi ini adalah *nash*, *ijma'*, dan logika (*ra'y*). Adapun yang dimaksud dengan cara beralasan adalah bagaimana seorang mujtahid memahami nash dalam mendukung pendapatnya.

Dari beberapa definisi tentang *istidlal* di atas dapat ditarik benang merah bahwa terdapat ada dua versi dalam memahami *istidlal* tersebut. *Pertama*, yang membatasi *istidlal* hanya terhadap kasus-kasus hukum yang tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dengan demikian, mereka memahaminya *istidlal* menetapkan hukum dengan memaksimalkan penggunaan logika/nalar (*ra'y*) *ansich*. *Kedua*, yang memahami *istidlal* dengan menetapkan hukum suatu masalah dari *nash*, *ijma'*, dan logika (*ra'y*) secara prosedural.

Dalam artikel ini, penulis cenderung memilih versi kedua dengan menampilkan alasan kepada hadis<sup>36</sup> yang menyatakan bahwa "ketika Rasulullah SAW. mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya: apa yang akan engkau perbuat kalau datang persoalan di hadapanmu? Mu'adz menjawab, saya akan putusan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Allah. Kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana kalau engkau tidak menemukan jawabannya dalam kitab tersebut? Mu'adz menjawab, saya akan putusan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Sunnah Rasulullah SAW. Dan bagaimana kalau Sunnah pun belum menyatakan apa-apa tentang itu? Dia menjawab, saya akan berjihad dengan nalar saya, dan tidak akan mengabaikannya. Lalu Rasul memukul-mukul

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan... [et al], *loc. cit.*

<sup>36</sup> Sebagaimana diwayatkan juga oleh al-Baghawi dari Maimun ibn Mahran, ia berkata: "bahwa Abu Bakar r.a. apabila menjumpai suatu persoalan beliau memperhatikan dalam Kitab Allah, maka jika beliau mendapatkan di dalamnya apa yang dipermasalahkan itu, beliau laksanakan itu. Jika tidak terdapat dalam al-Kitab dan beliau mengetahui ada Sunnah dari Rasulullah SAW. tentang perkara itu, beliau tetapkan itu. Jika beliau tidak memperolehnya dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka beliau mengumpulkan pemimpin-pemimpin umat untuk bermusyawarah dengan mereka, apabila mereka menyepakati suatu perkara, maka beliau laksanakan itu. Begitu pula lah yang dilakukan Umar r.a. Lihat Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 1, Dar al-Fikr, Beirut, h. 418

dada Mu'adz sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap apa-apa yang diridhainya."<sup>37</sup>

Dengan demikian, apabila seorang mujtahid menghadapi suatu persoalan yang akan ditentukan hukumnya, maka pertama sekali ia wajib menunjuk ayat-ayat al-Qur'an untuk melihat apakah ada ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan tersebut. Jika ada ayat yang mengisyaratkan hukum terhadap persoalan tersebut, maka mujtahid tersebut dapat menggunakan berbagai kaidah kebahasaan untuk menganalisis ayat tersebut dalam rangka memperoleh hukum yang akan ditetapkan.

Jika hukum persoalan yang dihadapi tidak dijumpai dalam al-Qur'an, maka seorang mujtahid harus merujuk ke Sunnah Rasulullah SAW. Jika dalam Sunnah Rasul SAW. ditemukan hukumnya, maka analisa pun dilakukan sebagaimana analisa yang dikemukakan terhadap ayat al-Qur'an di atas. Apabila dalam Sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai jawaban terhadap persoalan yang sedang dihadapi, maka seorang mujtahid meneliti apakah persoalan yang dihadapi itu telah dibicarakan oleh ulama terdahulu dan telah disepakati hukumnya (*ijma*). Jika hukum terhadap persoalan itu belum ada *ijma* ulama, maka seorang mujtahid dibolehkan menggunakan berbagai metode *ijtihad* yang telah dirumuskan ulama ushul fiqh, seperti *qiyas*,<sup>38</sup> *istisnas*,<sup>39</sup> *istishlah*,<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Azdiy al-Sijistani, 1998, *Kitab al-Sunan: Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, Mu'assasah al-Rayyan, Beirut, Cet. Pertama, h. 216

<sup>38</sup> Menyamakan hukum *furu'* dengan *ushul* karena ada kesamaan '*illat*. Lihat Muhammad ibn Shalih al-'Usainin, 2001, *Al-Ashul min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Iman, Iskandariah, h. 53

<sup>39</sup> Meninggalkan hukum sesuatu hal/peristiwa yang bersandar kepada dalil *syara'* menuju kepada huku lain yang bersandar kepada dalil *syara'* pula, karena ada sesuatu dalil *syara'* yang mengharuskan pninggalkan tersebut. Dalil *syara'* yang terakhir ini disebut dasar/sandaran *istisnas*. Lihat A. Hanafi, *op.cit.*, 142

<sup>40</sup> Keabakan yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindari keburukan. Lihat *ibid.*, h. 144

*istishlah*,<sup>41</sup> *sadd al-dzari'ah*,<sup>42</sup> dan lainnya yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum.

Secara rinci, ada dua cara (metode) beristidlal yang dikembangkan oleh ulama ushul fiqh, yaitu *istidlal* melalui kaidah-kaidah bahasa (*al-istidlal bi al-qawa'id al-lughawiyah*) dan *istidlal* melalui *maqashid al-syari'ah* (tujuan yang diinginkan dalam menetapkan hukum) yang disebut dengan *al-istidlal bi al-qawa'id al-ma'naviyah/ bi al-qawa'id al-syar'iyah*.<sup>43</sup>

*Istidlal* melalui kaidah-kaidah kebahasaan dilakukan dengan meneliti secara cermat ayat-ayat al-Qur'an dan/atau Sunnah Rasulullah SAW. Analisis yang dilakukan terhadap kaidah kebahasaan bisa melalui pengkompromian antara dalil yang umum dan dalil khusus atau dalil yang *mu'jmal* (global) dengan dalil yang jelas dan pasti,<sup>44</sup> atau membatasi dalil yang *mutlak* dengan dalil yang terbatas.<sup>45</sup> Di samping itu dapat juga dianalisis melalui

<sup>41</sup> Dari segi bahasa perkataan *istishlah* diambil dari kata "*isishlahatu ma kana fi madihi*," artinya saya membawa serta apa yang telah ada waktu yang lampau sampai sekarang. Menurut istilah ushul fiqh, *istishlah* ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, *istishlah* ialah mengganggu hukum sesuatu masalah yang telah ada mengenai masalah tersebut, sampai ada dalil yang memutuskan adanya pernyataan tersebut. Lihat *ibid.*, h. 140

<sup>42</sup> Menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Lihat *ibid.*, h. 147

<sup>43</sup> Abdul Azis Dahlan...[et al], *op.cit.*, h. 760

<sup>44</sup> Dalam ilmu ushul fiqh pembahasan ini disebut dengan *mu'jmal* dan *mutbayan*. *Mu'jmal* ialah sesuatu perkataan yang belum jelas maksudnya dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan dari yang lainnya. Penjelasan itu disebut dengan *al-bayan*, ketidakjelasan ini disebut dengan *ijmal*. Sedangkan *mutbayan* ialah suatu perkataan yang terang maksudnya, tanpa memerlukan penjelasan dari yang lainnya. Lihat A. Hanafi, 1989, *Ushul Fiqh*, Widjaya, Jakarta, h. 83

<sup>45</sup> Pembicaraan ini dalam ilmu ushul fiqh sering disebut dengan *mutthlaq* dan *muqayyad*. *Muthlaq* ialah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal atau barang atau orang yang tidak tertentu tanpa ada ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. Sedangkan *muqayyad* ialah suatu lafal yang menunjukkan sesuatu atau barang atau orang yang tertentu dengan ikatan (batasan) yang tersendiri berupa perkataan. Lihat *ibid.*, hlm. 74

penggunaan *ta'wil*,<sup>46</sup> atau melalui *ta'liq*,<sup>47</sup> atau melalui penafsiran terhadap nash (ayat atau hadis). Dalam rangka beristidlal melalui kaidah bahasa, seorang mujtahid bisa menggunakan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan lafal *al-amr* (perintah) atau *al-nahy* (larangan).<sup>48</sup> Di samping itu, beristidlal juga dapat dilakukan melalui *dilalah al-fazh*<sup>49</sup> yang oleh jumhur ulama ushul fiqh dibagi kepada *manthuf*<sup>50</sup> dan *muqthum*.<sup>51</sup> Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanafi, *dilalah al-fazh* terdiri atas *'ibarah al-nash*,<sup>52</sup> *isyarah al-nash*,<sup>53</sup> *dilalah al-nash*,<sup>54</sup> dan *muqtadha al-nash*.<sup>55</sup>

Dalam beristidlal dengan kaidah kebahasaan ini ulama ushul fiqh juga mengemukakan bahasa tentang makna yang dikandung suatu lafal dari segi jelas atau tidaknya makna tersebut. Jumhur ulama ushul fiqh membaginya kepada dua bentuk. (1) *Al-*

<sup>46</sup> Berpaling dari pengertian yang jelas kepada pengertian metaforis disebabkan adanya alasan untuk pemalingan makna ini. Lihat Khalid Ramadhan Hasan, 1998, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, al-Raudhah, t.t., h. 77

<sup>47</sup> Analisis sebab/motivasi hukum yang berpengaruh terhadap hukum tersebut. Lihat Abdul Azis Dahlan... [et al], *loc. cit.*

<sup>48</sup> *Al-Amr* adalah tuntutan untuk mengerjakan dengan perkataan dari selain dirinya berupa tuntutan wajib. Sedangkan *al-nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan dengan perkataan dari selain dirinya berupa tuntutan wajib. Lihat Imam al-Haramain al-Juwaini, 1996, *Mathn al-Waraqat*, Dar al-Shami'i, Riyadh, h. 10

<sup>49</sup> Tunjukkan makna yang dikandung suatu lafal. Lihat 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Salam Thawilah, 2000, *Ahsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, Dar al-Salam, t.t., h. 303

<sup>50</sup> Memberlakukan hukum suatu lafal sesuai dengan makna yang langsung ditangkap dari lafal itu. Lihat Khalid Ramadhan Hasan, *op. cit.*, h. 303

<sup>51</sup> Memberlakukan hukum lafal bukan dari makna yang langsung ditangkap dari lafal itu. Lihat *ibid.*, h. 282

<sup>52</sup> Suatu makna yang ditunjukkan lafal secara langsung. Lihat Jalal al-Din ibn Abu Muhammad 'Umar ibn Muhammad ibn 'Umar al-Khabbazi, 1403 H., *Al-Mughni fi Ushul al-Fiqh*, Markaz al-Bahs al-'Ilmi wa Ihyā' al-Turats al-Islami, al-Makkah al-Mukarramah, h. 149

<sup>53</sup> Suatu makna yang dikandung lafal dengan menganalisis susunan kalimat dari segi kebahasaan, bukan secara langsung. Lihat *ibid.*

<sup>54</sup> Makna nash yang langsung ditetapkan secara etimologi tanpa memerlukan analisis dan jithad. Lihat *ibid.*, h. 154

<sup>55</sup> Suatu makna yang tersembunyi yang harus dimunculkan, karena tanpa memunculkannya makna tidak utuh dan tidak sah, baik dari segi syara' maupun dari segi kebahasaan. Lihat *ibid.*, h. 157

*Nash*, yaitu lafal yang hanya mengandung satu pengertian, dan tidak dapat diartikan selain dari pengertian yang satu itu, seperti firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi: "لَا يَجْرِي الْجَرِي" (Allah menghalalkan jual beli dan mengharuskan riba). Ayat ini hanya mengandung satu pengertian, yaitu perbedaan antara jual beli dengan riba, karena inilah pema-haman pertama dari ayat ini. Makna ini merupakan maksud asli dari tunjukan ayat, karena ayat ini diturunkan untuk menolak persepsi orang kafir yang menyamakan jual beli dengan riba.<sup>56</sup> (2) *Al-Zahir*, yaitu suatu lafal yang mengandung suatu pengertian, tetapi mengandung kemungkinan pengertian lain, namun sifatnya lemah, sehingga yang digunakan adalah makna yang kuat (*al-rajih*). Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 275 di atas, secara *zahir* adalah mengenai kehalalan jual beli dan keharaman riba, karena makna ini ditangkap dari kata *ahalla* dan *harrama* yang tidak memerlukan *qarinah* lain, tetapi bukan maksud yang sebenarnya dari ayat tersebut.<sup>57</sup>

Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa dari segi jelas atau tidak jelasnya suatu lafal, dapat dibagi kepada empat macam, yaitu: (1) *muhkam*, suatu lafal yang maknanya sudah jelas, tidak mengandung kemungkinan arti lain, tidak dapat *dinasakh* (dibatalkan) ataupun diubah; (2) *mufassar*, suatu lafal yang maknanya sudah jelas, tidak mungkin ditakwilkan, tetapi mengandung kemungkinan *dinasakh*; (3) *nash*, suatu lafal yang maknanya menjadi jelas yang didukung oleh pengertian bahasa melalui susunan kalimat, tetapi tetap mengandung kemungkinan ditakwilkan; dan (4) *zahir*, suatu makna yang jelas dipahami oleh pendengar sesuai dengan pengertian bahasa, tetapi mengandung kemungkinan untuk ditakwil, dikhususkan, dan *dinasakh*.<sup>58</sup>

Adapun *al-istidlal bi al-qar'ā'id al-ma'naviyah/al-qar'ā'id al-syar'iyah* dalam rangka mencapai *maqashid al-syari'ah* bisa ditempuh melalui teori *qiyas*, *istihsan*, teori *istislah*, teori *istislah*, dan teori *sadd al-dzari'ah*.

<sup>56</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *op. cit.*, h. 311

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 171

<sup>58</sup> Lihat Wahbah al-Zuhaili, 1999, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut, h. 175-179

Dengan demikian, cara beristidlal dalam menetapkan suatu hukum dalam ushul fiqh sangat luas. Kedua cara beristidlal di atas (melalui *al-qawa'id al-lughawiyah* dan *al-qawa'id al-ma'naviyah/al-qawa'id al-syar'iyyah*) bukanlah dua cara yang berdiri sendiri, tetapi antara keduanya mempunyai keterikatan yang erat. Ketika seorang mujtahid menggunakan salah satu dari *al-qawa'id al-ma'naviyah/al-qawa'id al-syar'iyyah*, *al-qawa'id al-lughawiyah* tidak dapat dilepaskan dari analisisnya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam contoh mengqiyaskan keharuman minuman wiski kepada keharuman minuman khamar di atas. Dalam berbagai cara beristidlal di atas, seorang mujtahid bebas memilih cara *istidlal* yang diinginkan dengan kedua bentuk *istidlal* di atas, dengan syarat bahwa hukum yang ditetapkan itu harus dapat mencapai tujuan-tujuan syara', karena sebagaimana kaidah fiqh yang dikemukakan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam (tokoh ushul fiqh mazhab Syafi'i) bahwa, "تحصيل مقصوده فهو باطل كل تصرف" (setiap tindakan yang tidak dapat mencapai maksudnya adalah batal). Oleh karenanya, unsur-unsur subjektivitas seorang mujtahid harus ditekan sekecil mungkin. Karena jika unsur subjektivitas pribadi atau lingkungan ikut mempengaruhi seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, menurut Muhammad Sa'id Ramadhani al-Butni (guru besar ushul fiqh Universitas Damaskus), maka hal itu sama dengan *al-hukm bi al-tasyahhi* (menetapkan hukum melalui hawa nafs), sikap seperti ini dilarang oleh syara'.<sup>60</sup>

### Fakhr al-Din al-Razi dan Metode Istidlalnya

Selain terkenal sebagai seorang *mufasssir* yang handal, Fakhr al-Din al-Razi juga sangat handal dan mumpuni dalam penguasaan ilmu ushul fiqh, hal ini dibuktikan dengan karya beliau yang sangat istimewa dan sensasional dalam ushul fiqh yakni kitab *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* yang terdiri dari 6 jilid besar.<sup>61</sup> Fakhr al-Din al-Razi

<sup>59</sup> 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, 2000, *Al-Qawa'id al-Kubra: al-Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Aman*, Jilid 2, Dar al-Qalam, Damaskus, h. 249

<sup>60</sup> Muhammad Sa'id Ramadhani al-Butni, *Darwahih al-Mashlahah fi al-Syar'i'ah al-Islamiyah*, t.th., Mu'assasah al-Risalah, t.t., h. 14

<sup>61</sup> Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utman al-Dzahabi, 1405 H./1985 M. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid 17, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, h. 588

memiliki keilmuan yang tinggi dalam masalah fiqh dan ushulnya karena memang sejak muda beliau telah berhasil menguasai literatur-literatur utama yang dijadikan standar dalam ushul fiqh, seperti *al-Burhan* karya Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Mud* karya Qadhi 'Abd al-Jabbar, *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali, *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Bashri. Dari keempat literatur utama dalam ilmu ushul fiqh tersebut, ada dua buku yang sangat beliau kuasai dan hafal secara terperinci yaitu kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali, *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husain al-Bashri.<sup>62</sup>

Untuk lebih melihat sumbangsih pemikiran beliau dalam bidang ushul fiqh, berikut pandangan-pandangan beliau dalam berbagai hal yang berkaitan langsung dengan ushul fiqh:

*Pertama*, beliau lebih mengedepankan *istidlal* dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dibandingkan dengan hadits-hadits *ahad* dalam penetapan hukum, hal ini tergambar jelas dalam ungkapan beliau ketika beliau mengkritik para ulama ushul dan berkata:

والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلالة على أن خير الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة و كان هذا أولى لأن إثبات اللغة كأصل للتمسك بخير الواحد

و يقدر أن يقيموا الدلالة على ذلك فكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال رواة

اللغة وإن والنحو وأن يتفحصوا عن أسباب جرحهم وتعديليهم كما فعلوا ذلك في رواة

الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه فإن اللغة والنحو بخير من تجري

الأصل للاستدلال بالخصوص.<sup>63</sup>

Suatu sikap yang aneh yang terjadi pada para ulama ushul: mereka menjadikan *khabar ahad* sebagai dalil untuk menentukan suatu hukum, tetapi tidak melakukan hal yang sama pada bahasa, padahal penetapan hukum berdasarkan bahasa adalah lebih utama, maka dari itulah sudah menjadi kewajiban atas

<sup>62</sup> *Ibid*.

<sup>63</sup> Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, Jilid 1, op. cit., h. 212

mereka untuk membahas keadaan ulama bahasa dan nahwu, meneliti sebab-sebab jauh dan ta'dil atas mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap para perawi hadits, tetapi mereka meninggalkan perkara yang sangat penting dan dibutuhkan umat ini, padahal lughah atau bahasa dan nahwu berkedudukan sebagai sumber asal untuk beristidlal terhadap nash-nash yang ada.

Bahkan, menurut al-Zarkasyi, sedikit sekali para fuqaha yang membicarakan lafal-lafal dari sudut bahasa, karena mereka berpandangan bahwa penetapan *syara'* mengenai nama-nama lebih banyak menggunakan *tjma'* dan lainnya. Menurut pandangan mereka bahwa pengetahuan *syara'* (tentang nama-nama) cukup dengan (*tjma'*) itu dan mengikutinya, adapun pengetahuan bahasa – yang mengandung kemungkinan berubah – untuk penetapan ini tidak memberikan faedah.<sup>64</sup>

Kedua, beristidlal dengan nasikh dan mansukh, Imam Fakhr al-Din al-Razi berpendapat bahwa:

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائر وواقع.<sup>65</sup>

Penasakhan al-Kitab (al-Qur'an) melalui sunnah mutawatirah adalah jair atau boleh dan hal itu benar-benar terjadi.

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*, ketika beliau berkata:

وأُتِرَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ نَبِيًّا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَفُضِّ فِيهِ فَرَائِضُ آيَاتِهَا وَأُخْرِى نَسَخَهَا رَحْمَةً لِحَافَتِهِ بِالتَّخْفِيفِ عَلَيْهِمْ وَبِالتَّوَسُّعَةِ عَلَيْهِمْ زِيَادَةَ فِيمَا ابْتَدَأَهُمْ بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ. وَأَثَابَهُمْ عَلَى الْإِتِّهَاءِ إِلَى مَا أَتَيْتَ عَلَيْهِمْ: حَبَّتْهُ وَالنَّجَاةُ مِنْ ذَابِهِ فَحَمَّتْهُمْ رَحْمَتُهُ فِيمَا أَتَيْتَ وَنَسَخَ فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمِهِ.

<sup>64</sup> Badr al-Din Muhammad ibn Bahadir ibn 'Abd Allah al-Zarkasyi al-Syafi'i, 1992, *Al-Bahr al-Muthith fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Kuwait, h. 6

<sup>65</sup> Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *op. cit.*, Jilid 3, h. 348.

وَأَبَانَ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّهُ إِنَّمَا نَسَخَ مَا نَسَخَ مِنَ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَأَنَّ السَّنَةَ لَا تَنْسَخُ لِلْكِتَابِ وَإِنَّمَا هِيَ تَبْحِجُ لِلْكِتَابِ يُبْتَلُ مَا تَوَلَّى نَصًّا وَمُفَسَّرَةٌ مَعْنَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهُ مُجْمَلًا.<sup>66</sup>

Dan Allah telah menurunkan atas mereka al-Kitab (al-Qur'an) sebagai penerang untuk segala sesuatu, petunjuk dan juga rahmat, dan Allah juga telah mewajibkan di dalam al-Qur'an itu berbagai kewajiban kemudian menetapkan hukum sebagiannya serta menghapuskan (menasakh) sebagian yang lainnya sebagai rahmat bagi hamba-Nya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan keluasaan-keluasaan bagi mereka sekaligus sebagai tambahan nikmat yang Allah curahkan bagi mereka atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sejak awal pada mereka, yang pada akhirnya Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan menetapkan surya-Nya bagi mereka dan keselamatan dari adzab-Nya sehingga tersebarlah rahmat-Nya atas makhluk-Nya dari setiap ketetapan dan penasakhan, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat-Nya.

Dan kemudian Allah menjelaskan pada mereka bahwa Allah tidak akan menasakh al-Kitab (al-Qur'an) kecuali dengan al-Kitab pula dan Sunnah tidak bisa menasakh al-Qur'an, karena sesungguhnya kedudukan sunnah dalam hal ini hanyalah sebagai penguat nash-nash yang ada dalam al-Qur'an dan penjelas makna-makna yang terkandung dalam nash al-Qur'an apabila diturunkan secara mujmal.

Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan firman Allah SWT::

مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مَلَأْنَا كَلِمَتًا مِنْ شَيْءٍ قَدِيرٍ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

<sup>66</sup> Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, 1358 H., *Al-Risalah*, Al-Babi al-Halabi, Mesir, h. 106

فأحصر الله أن نفيخ القرآن وتأحير إزاله لا يكون إلا بقدر أن مثله<sup>67</sup>

Di dalam ayat ini Allah SWT. menyatakan bahwa *nasakh* al-Qur'an dan *pentakhiiran* penurunannya tidak dapat terjadi kecuali dengan al-Qur'an pula.

Pendapat ini dibantah oleh Imam al-Razi seraya beliau menyatakan bahwa ayat 106 surah al-Baqarah di atas tidaklah mewajibkan *penasakh*n ayat dengan ayat, akan tetapi *penasakh*n hukum yang telah ada dengan hukum yang lebih baik dan relevan, dan juga bahwa sunnah Rasulullah SAW. yang *mutawatir* juga bersumber dari Allah SWT. sehingga kedudukannya juga setingkat dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang wajib diyakini oleh setiap muslim.

Dan beliaupun memperkuat pendapat beliau dengan memberikan contoh yang telah terjadi mengenai *penasakh*n hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. *الوصية لأقربين لا مناسakh* hukum wasiat untuk para kerabat *الأقربين*.<sup>68</sup>

*Ketiga*, tentang *beristidlal* dengan *ijma'*, dalam hal kemungkinan terjadinya *ijma'* beliau berpendapat bahwa *ijma'* tidak mungkin dapat dilakukan kecuali pada masa para sahabat,<sup>69</sup> hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama Syi'ah dan Nazhzhamiyah yang menyatakan bahwa dengan melihat segala rukun *ijma'* yang telah ditetapkan, maka *ijma'* sangatlah mustahil untuk dilakukan.<sup>69</sup> Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijma'* masih mungkin saja terjadi sampai saat ini.<sup>70</sup>

Apabila Sahabat sepakat kepada dua pendapat dari tiga pendapat yang ada dalam satu masalah, apakah boleh ulama yang datang di kemudian hari untuk mengemukakan pendapat ketiga? Dalam hal ini Imam Fakhir al-Din al-Razi berpendapat bahwa mengemukakan pendapat ketiga boleh-boleh saja.<sup>71</sup> Hal ini

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Fakhir al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, Jilid 4, *op.cit.*, h. 34

<sup>69</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *op.cit.*, h. 48.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>71</sup> Fakhir al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, Jilid 4, *op.cit.*, h. 130

bertentangan dengan pendapat Imam al-Juwaini yang menyatakan bahwa kesepakatan para ulama untuk memilih dua pendapat dari tiga pendapat yang ada adalah *ijma'* mereka untuk hanya memilih dua pendapat itu saja, sehingga tidak boleh mengambil dan mengemukakan pendapat yang ketiga.<sup>72</sup>

*Keempat*, mengenai *beristidlal* dengan *qiyas*, terdapat tuduhan yang tidak beralasan yang dialamatkan kepada Fakhir al-Din al-Razi dalam hal yang berkaitan dengan pandangan beliau tentang *qiyas*, mereka menyatakan bahwa Fakhir al-Din al-Razi termasuk ke dalam golongan *nufat al-qiyas* atau orang-orang yang menolak *qiyas* sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, hal ini karena ketidakpahaman mereka tentang tafsir surat al-Syura ayat 10:<sup>73</sup>

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah Tuhanku, kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan kepada-Nya-lah aku kembali.

Mereka menuduh Fakhir al-Din al-Razi tanpa mau membaca kitab *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* yang beliau tulis, andai saja mereka mau membaca kitab ini, tentu tuduhan ini takkan pernah terjadi, karena Fakhir al-Din al-Razi menjelaskan secara rinci segala hal yang berkaitan dengan *qiyas*, beliau mengemukakan mazhab mazhab para ulama, menjelaskan *hujjah* masing-masing mazhab secara detail, kemudian secara tegas menyatakan posisi dan pendapat beliau mengenai *qiyas* seraya berkata:

والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين: أن القياس حجة في

والشرع<sup>74</sup>

<sup>72</sup> 'Abd al-Malik bin 'Abd Allah ibn Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, 1418 H., *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 1, Al-Wafa al-Manshurah, Cairo, *Tahqiq* DR.

<sup>73</sup> 'Abd al-Adziem Mahmud al-Died, Cet. ke-IV, h. 453

<sup>74</sup> Fakhir al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, Jilid 1, *op.cit.*, h. 39

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 37

Dan kami berpendapat sama seperti pendapat Jumhur ulama dari para sahabat dan Tabi'in bahwa Qiyas adalah hujjah dalam Syari'ah.

Kelima, berkaitan dengan *istidlal* menggunakan *istihsan*, Fakhr al-Din al-Razi sependapat dengan Imam Syafi'i, bahwa *istihsan* tidaklah termasuk dalam salah satu sumber hukum Islam, dan bahwa menetapkan hukum berlandaskan *istihsan* adalah bati.<sup>75</sup> Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Hanafiyah, yang menyatakan bahwa *istihsan* adalah salah satu sumber untuk menetapkan suatu hukum.<sup>76</sup>

Perbedaan pendapat ini terjadi karena kedua belah mazhab belum menyepakati makna dan batasan-batasan dari *istihsan* itu sendiri, dan kedua belah pihak memiliki definisi yang berbeda tentang *istihsan*.<sup>77</sup> Di satu pihak menyatakan bahwa *istihsan* adalah menetapkan hukum dengan mengedepankan hawa nafs tanpa adanya dalil, sedangkan di pihak lain menyatakan bahwa *istihsan* adalah penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil *syara'* yang ada. Maka seandainya saja mereka telah menyepakati makna dan batasan-batasan serta definisi dari *istihsan* itu tentu mereka tidak akan bersilang pendapat mengenai beristidlal dengan menggunakan *istihsan* ini.<sup>78</sup>

*Keenam*, tentang beristidlal dengan *mashlahah mursalah*, Imam Fakhr al-Din al-Razi memiliki pembagian yang sangat rinci berkaitan dengan *mashlahah mursalah* ini, berdasarkan kesaksian *syara'*, beliau membagi perkara ini menjadi tiga bagian:

1. Perkara yang telah mendapatkan kesaksian *syara'* dalam penerapannya sebagai sumber hukum dan ini yang disebut *qiyas*.
2. Perkara yang telah mendapatkan kesaksian *syara'* akan kebatilannya, karena lebih mengedepankan hawa nafs dalam penerapannya.

<sup>75</sup> Abd al-Malik bin 'Abd Allah ibn Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, Jilid 6, *op. cit.*, h. 128

<sup>76</sup> Abu Bakr Muhammad al-Sarkhasi, t.th., *Ushul al-Sarkhasi*, Jilid 2, Dar al-Kitab al-'Arabi, Cairo, h. 200

<sup>77</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 83

<sup>78</sup> *Ibid.*

3. Perkara yang tidak mendapatkan penetapan *syara'* tentang kekuatannya atau kebatilannya sebagai sumber hukum, inilah yang akan menjadi pokok dalam pembahasan *mashlahah mursalah*.<sup>79</sup>

Lebih rinci lagi beliau membagi *mashlahah* ini menjadi 6 bagian.

1. *Mashlahat* yang tidak bercampur dengan *mafsadat*, dalam hal ini secara otomatis ditetapkan sebagai hukum *syara'*, karena memang maksud dari *pentasyri'an* adalah untuk menjaga dan memelihara *mashlahah-mashlahah* ini.
2. *Mashlahat* yang terkandung lebih dominan dibandingkan *mafsadat*, hal ini juga secara langsung ditetapkan sebagai hukum *syara'*, karena meninggalkan kebaikan yang banyak demi menghindari keburukan yang sedikit adalah keburukan yang banyak.
3. Apabila *mashlahah* dan *mafsadatnya* seimbang, maka ini adalah perkara yang sia-sia sehingga sudah seharusnya tidak di *syari'atkan*.
4. Apabila tidak terkandung di dalamnya *mashlahah* maupun *mafsadat*, maka perkara ini pun sia-sia sehingga seharusnya juga tidak di *syari'atkan*.

5. Apabila yang terkandung di dalamnya hanya *mafsadat* saja, maka sudah pasti ini juga tidak di *syari'atkan*.

6. Apabila *mafsadat* yang terkandung lebih dominan dibandingkan dengan *mashlahah* yang ada, maka inipun tidak di *syari'atkan*.<sup>80</sup>

Mazhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan *mashlahat* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam al-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *mashlahah mursalah*.<sup>81</sup>

Fakhr al-Din al-Razi menambah argumentasi-argumentasi baru terhadap apa yang telah dikemukakan oleh para pendahulunya dalam satu mazhab untuk mengkonter argumentasi-

<sup>79</sup> Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, Jilid 6, *op. cit.*, h. 162-163

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 185

<sup>81</sup> Lihat Azis Dahlan... [et al], *op. cit.*, Jilid 4, h. 1147

argumentasi yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menjadikan *mashlahat* sebagai dalil *syara'*.

### Penutup

Sebagai tokoh ulama yang fenomenal, Imam Fakhr al-Din al-Razi telah banyak melortkan pemikiran-pemikiran konstruktif yang telah digulirkan di kalangan umat Islam pada masanya dan masa setelahnya. Pemikiran-pemikiran tersebut menimbulkan suatu sikap dari berbagai kalangan, baik sikap menerima maupun menolak, sehingga memberikan inspirasi untuk memunculkan pemikiran-pemikiran baru.

Selain itu, beliau juga seorang ulama sangat produktif, tidak sedikit karya-karya tulis beliau dalam berbagai bidang ilmu dan pengetahuan telah dipelajari oleh para penerus ilmu, sehingga mengantarakan mereka menjadi ilmuwan dan ulama panutan umat. Ketertarikan para pencinta ilmu kepada karangan-karangan beliau telah melahirkan karya-karya baru yang referesentatif.

Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran dan karya-karya tulis Fakhr al-Din al-Razi tersebut laksana laut yang akan pernah kering untuk dipelajari, dikaji, dibahas, dan diteliti oleh para peminat, baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun dari umat lainnya.

### BIBLIOGRAFI

- Abdul Azis Dahlan... [et al], 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1
- Abu al-'Abbas Syams al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalikan, t.th., *Wafayat al-A'yan wa Abna' Abna' al-Zaman*, Jilid 4, Dar Shadir, Beirut, *Tahqiq* Ihsan Abbas
- Abu al-Yusr Muhammad ibn Muhammad ibn al-Husain al-Bazdawri, 2000, *Ma'rifah al-Hujaj al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, Cet. pertama
- Abu Bakr Muhammad al-Sarkhasi, t.th., *Ushul al-Sarkhasi*, Jilid 2, Dar al-Kitab al-'Arabi, Cairo
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Azdiy al-Sijistani, 1998, *Kitab al-Sunan: Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, Mu'assasah al-Rayyan, Beirut, Cet. Pertama
- Abu Muhammad 'Ali ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri, 1987, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 1, Dar al-Jail, Beirut
- Abu Zahrah, 1958, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- 'Abd al-Hamid Hakim, t.th., *Al-Bayan*, Maktabah al-Sa'adiyah Putra, Jakarta
- 'Abd al-Malik bin 'Abd Allah ibn Yusuf al-Juwaini Abu al-Ma'ali, 1418 H., *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jilid 1, Al-Wafa al-Manshurah, Cairo, *Tahqiq* DR. 'Abd al-'Adziem Mahmud al-Died, Cet. ke-IV
- 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, t.th. *Thabaqat al-Mufasssirin*, Jilid 1, Maktabah Wahbah, Cairo, *Tahqiq* Ali Muhammad Umar
- 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Salam Thawilah, 2000, *Atsar al-Lughah fi Iktitlaf al-Mujtahidin*, Dar al-Salam, t.t.
- 'Abd al-Wahhab Khallaf, t.th., *Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Hadits, Cairo
- 'Ali ibn Muhammad al-Syarif al-Jurjani, 1985, *Kitab al-Ta'rifat*, Maktabah Lubnan, Beirut
- 'Ali Muhammad Husni al-'Imari, 1969, *Al-Imam Fakhr al-Din al-Razi: Hayatuhu wa Atsaruhu*, Al-Majlis al-'Ala li al-Syu'un al-Islamiyah, al-Lajnah al-'Aimah li al-Qur'an wa al-Sunnah
- A. Hanafi, 1989, *Usul Fiqh*, Widjaya, Jakarta
- Badr al-Din Muhammad ibn Bahadir ibn 'Abd Allah al-Zarkasyi al-Syafi'i, 1992, *Al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Juz 2, Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, Kuwait
- Fakhr al-Din Muhammad bin 'Umar bin al-Husein al-Razi, *Al-Mahsul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, Jilid 1, Muassasah al-Risalah, Dirasah wa Tahqiq Thoha Jabir Fayyadh al-'Alwani

- 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Syafi'i (Ibn Katsir), t.th., *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid 1, Dar al-Afkar al-Dauliyah, Amman
- , 2004, *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Dar al-Madar al-Islami, Beirut
- 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, 2000, *Al-Qawa'id al-Kubra: al-Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Aman*, Jilid 2, Dar al-Qalam, Damaskus
- Ibrahim ibn 'Ali al-Sya'rari, 1985, *Al-Lumh fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kutub, Beirut
- Imam al-Haramain al-Juwaini, 1996, *Matn al-Waraqat*, Dar al-Shami'i, Riyadh
- Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, 1358 H., *Al-Risalah*, Al-Babi al-Halabi, Mesir
- Isma'il Basya al-Baghdadi, 1951, *Hadiyath al-'Arifin Asma' al-Mu'allifin wa Atsar al-Mushannifin*, Jilid 2, Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Beirut
- Jalal al-Din al-Mahalli, t.th., *Al-Waraqat*, Maktabah Muhammad ibn Ahmad ibn Nabhan, Surabaya
- Jalal al-Din ibn Abu Muhammad 'Umar ibn Muhammad ibn 'Umar al-Khabbazi, 1403 H., *Al-Mughni fi Ushul al-Fiqh*, Markaz al-Bahats al-'Ilmi wa Ihya' al-Turats al-Islami, al-Makkah al-Mukarramah
- Khalid Ramadhan Hasan, 1998, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, al-Raudhah, t.t.
- Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, 2001, *Al-Ashul min 'Imn al-Ushul*, Dar al-Iman, Iskandariah
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, t.th., Mu'assasah al-Risalah, t.t.
- Muhammad Shalih al-Zarkan, t.th., *Fakhr al-Din al-Razi Ara'uhu al-Kalamiyah wa al-Falsafiyah*, Dar al-Fikr, Beirut 'Adil
- Nuwaihidh, 1988, *Mu'jam al-Mufassirin min Shadr al-Islam Hatta al-'Ashr al-Hadhir*, Mu'assasah Nuwaihidh al-Tsaqafiyah
- Romli SA., 1999, *Muqarrannah al-Madzahib fi al-Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn 'Utsman al-Dzahabi, 1405 H./1985 M. *Siyar A'lamm al-Nubala'*, Jilid 17, Mu'assasah al-Risalah, Beirut
- Taqiy al-Din ibn Qadhy Syuhbah al-Dimasygy, 1978, *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Jilid 2, Da'irah al-Ma'arif al-'Utsmaniyah, Haidarabad-India
- Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Amzah, t.t.
- Umar Ridha Kahalah, t.th., *Mu'jam al-Mu'allafin: Tarajim Mushannifi al-Kutub al-'Arabiyah*, Juz 2, Mu'assasah al-Risalah, Damaskus
- Wahbah al-Zuhaili, 1978, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Kitab, Damaskus
- , 1986, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz 1, Dar al-Fikr, Beirut
- , 1999, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, Beirut